

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH

Nur Hisamuddin

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

M. Yayang Tirta K

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Abstrak

Munculnya Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) didasarkan pada *agency theory* yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi sehingga konflik kepentingan antara agen dengan principal dapat diminimalisir. Konflik kepentingan dapat terjadi pada setiap perusahaan termasuk perbankan syariah. Keadaan ini disadari oleh Bank Indonesia yang kemudian mewajibkan penerapan prinsip GCG dalam peraturan Bank Indonesia yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006. Tujuan penelitian ini adalah menguji bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan *good corporate governance* (GCG) bank umum syariah periode 2008-2010. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah menurut Direktori Perbankan Indonesia. Sedangkan jumlah sampel berdasar *purposive sampling* yaitu bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan (*annual report*) dan laporan GCG selama periode 2008 sampai dengan 2010 diperoleh sebanyak 17 perusahaan. Alat analisis yang digunakan sebagai pengujian hipotesis adalah PLS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE. Ini menunjukkan bahwa penerapan GCG oleh BI pada bank umum dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi dan menumbuhkan kinerja perbankan syariah khususnya dengan harapan dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, kinerja keuangan, ROA, ROE, dan Bank Syariah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Konsep *corporate governance* muncul berdasarkan *Agency theory* yang ini memandang bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai principal dimana pihak manajemen (agen) lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dibanding pihak pemilik (principal). Pihak manajemen

harus mengungkapkan informasi perusahaan kepada pihak pemilik (prinsipal) namun terkadang informasi yang disampaikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari perusahaan sehingga hal ini akan menimbulkan permasalahan konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Sehingga dengan adanya *good corporate governance* permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer akan teratasi. (Hart dalam Sayidah, 2007)

Kelahiran *Good Corporate Governace (GCG)* pada bank syariah berawal dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menekankan perlunya penerapan *GCG* pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip *GCG* dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penggantian ini disebabkan karena *GCG* yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan *GCG* yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah (Prasetyo dan Indradie, 2009).

Peranan *corporate governance* sudah jauh diterapkan dalam ajaran islam. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) tersebut telah terkandung dalam nilai-nilai syariah yang secara intens terdiri dari *Adaalatun* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai syariah tersebut masuk kedalam prinsip-prinsip syariah (Rifka, 2010).

Good corporate governance dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Cornett *et al* (2005) terhadap perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam S&P 100 indeks tahun 1993-2000, juga menunjukkan hasil yang sama dimana perusahaan-perusahaan yang melaksanakan *good corporate governance* mengalami peningkatan kinerja perusahaan yang signifikan. Menurut Klapper dan Love (2002) dalam *Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Capital* tahun 1998-2001 menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Menurut Sam'ani (2008) dalam Pengaruh *GCG* dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2004-2007 dari hasil

pengujian hipotesisnya, menunjukkan bahwa pengaruh *corporate governance* yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Menurut Nuswandari (2009) dalam Pengaruh *Corporate Governance Perception Index* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2001-2005, menyatakan bahwa implementasi *corporate governance* pada suatu perusahaan tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja operasional. Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Hardikasari (2011) dalam Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008, menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Andayani dan Purwanti (2006) menunjukkan dalam penelitian Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan *Textile* yang terdaftar di BEI tahun 2001-2005, menyatakan bahwa kompensasi, *total assets*, penjualan bersih (pengukur dari *corporate*), proporsi dari dewan direksi, komite audit, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan dapat menjadi mekanisme *good corporate governance* yang baik.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan alasan karena dalam industri perbankan syariah di setiap kegiatan operasionalnya seperti penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya harus dinyatakan sesuai dengan syariah. Sesuai dengan syariah yang dimaksud disini bahwa dalam kegiatan operasional bank umum syariah harus mendasarkan pada nilai-nilai syariah. Di dalam nilai-nilai syariah tersebut telah terkandung prinsip-prinsip *good corporate governance*. Sehingga nilai-nilai syariah yang dimasukkan kedalam prinsip syariah diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial agar berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku (Rifka, 2010).

Dengan kata lain, bank umum syariah akan menjadi semakin efektif dalam menerapkan *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* yang efektif akan menciptakan praktik *good corporate governance* yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya (Kusuma dalam Ristifani, 2009).

Berdasarkan uraian dan bukti empiris yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk menguji **“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Konsep *agency theory* didasari pada permasalahan agensi yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya (Nuswandari, 2009). *Agency theory* menurut oleh Jensen dan Meckling (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dengan kata lain, *agency theory* memandang bahwa pihak manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Agency cost seperti yang pernah dirinci oleh Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Biaya pengawasan oleh prinsipal untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh agen
- b. Biaya pengikatan agen untuk memastikan prinsipal bahwa agen tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan modal dan mengganti kerugian bila hal itu benar-benar terjadi.
- c. Sisa kerugian (*residual loss*) yang harus ditanggung oleh prinsipal akibat dari keputusan agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal ketika mempunyai kemampuan yang sama dengan agen.

Adanya dua partisipan tersebut (principal dan agen) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Sehingga dibangunlah *corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. (Nuswandari, 2009)

Menurut Macey dan O'Hara, (2003) menyatakan bahwa *Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

2.1.2 Pengertian Good Corporate Governance

Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut *GCG*, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Definisi *Good Corporate Governance* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

Menurut Komite Cadbury, *GCG* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan argumen yang dikembangkan oleh Keasey dan Wright dalam Sayidah (2007) *corporate governance* dipandang mempunyai dua dimensi besar. Pertama monitoring terhadap kinerja manajemen dan meyakinkan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham yang menekankan pertanggungjawaban dan dimensi akuntabilitas dari *corporate governance*. Kedua, struktur, mekanisme dan proses *governance* yang memotivasi perilaku manajerial untuk meningkatkan kemakmuran bisnis dan perusahaan. Kedua perspektif tersebut perlu dipertimbangkan ketika ada usaha untuk menciptakan struktur dan prosedur *governance* yang mengarah ke perbaikan kinerja.

Dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan :

- a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya.
- b. Suatu sistem *Check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

2.1.3 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

a. Transparansi (*transparency*)

Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut *OECD* (2004) konsep *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.

Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

Menurut Linan dalam Hastuti (2005) prinsip transparansi meliputi pengungkapan informasi yang bersifat penting, informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien. Sehingga para pengelola perbankan syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada mereka (Wibowo, 2009).

b. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sedangkan menurut *OECD* (2004) *responsibility* adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini tercermin dalam kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

Menurut Linan dalam Hastuti (2005) juga menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban ini meliputi antara lain, menjamin hak pihak-pihak berkepentingan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, dan jika perlu, para pihak yang berkepentingan harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan.

c. Akuntabilitas (*accountability*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Menurut *OECD* (2004) prinsip ini dapat dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Konsepsi *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitasnya terhadap perusahaan dan pemegang saham dan anggota direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham

Linan dalam Hastuti (2005) berpendapat bahwa prinsip akuntabilitas ini meliputi pengetahuan bahwa anggota Dewan Direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, dan adanya akses terhadap informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Dalam prakteknya perbankan syariah juga harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat peran penting Dewan Pengawas syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Wibowo, 2009).

d. Profesional (*professional*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, profesional adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Prinsip ini menekankan agar pengelolaan perbankan syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain sehingga *conflict of interest* dapat dihindari sejauh mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan *stakeholders* dan mampu mengambil keputusan secara obyektif.

Menurut Luqman (2010) Penerapan prinsip independensi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penunjukan komisaris independen dan komite audit.
- 2) Pengambilan keputusan manajemen yang obyektif.
- 3) Penerapan sistem pengendalian intern yang sehat.
- 4) Penerapan fungsi manajemen resiko.

e. Kewajaran (*fairness*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut *FCGI* prinsip kewajaran ini meliputi, Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apa pun, mengedepankan *Equal Job Opportunity*. Prinsip kewajaran menurut Linan dalam Hastuti (2005) diungkapkan dalam adanya perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham dan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.

2.1.4 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan *GCG* yang baik, antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision (BCBS)* dalam Sari (2010), tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:

- a. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
- b. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
- c. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
- d. Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris. Direksi dan RUPS.
- e. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menjaga *Going Concern* perusahaan.

2.1.5 Mekanisme *Corporate Governance*

Adanya dua partisipan prinsipal dan agen menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya, maka muncullah mekanisme *corporate governance*. Menurut Caprio, et al. (2003) mekanisme tata kelola perusahaan akan mampu mengurangi perampasan sumber daya bank dan mempromosikan efisiensi bank. Ini adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan perbankan.

Corporate Governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan pengendalian dari mekanisme pasar (Larcker et. al. dalam Wardhani, 2006). Sukses tidaknya perusahaan akan sangat ditentukan oleh keputusan atau strategi yang diambil perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep *twotier*, dimana dewan terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (Wardhani, 2006).

Selain itu, bank umum syariah perlu untuk membentuk dewan pengawas syariah dalam rangka memurnikan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan ketentuan syariah (Chapra dan Ahmed, 2008). Sehingga mekanisme *corporate governance* yang menjadi indikator dari *good*

corporate governance dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit.

a. Dewan Direksi

Menurut Media BPR (2009), dewan direksi (*board of directors*) adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang [saham](#) untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Sedangkan *Board size* atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat (Purwaningtyas, 2011).

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.

Tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta sesuai dengan anggaran dasar dan undang-undang.
- 2) Melaksanakan *GCG* dalam setiap kegiatan operasional bank.
- 3) *Follow up* temuan audit atas rekomendasi Bank Indonesia, auditor intern/ekstern dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham
- 5) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 6) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris dan DPS.
- 7) Tiap anggota direksi harus punya kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- 8) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang mengikat yang mengatur mengenai waktu kerja dan pengaturan rapat.
- 9) Keputusan direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh direksi.

Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi. Selain itu direksi dilarang untuk mendapat keuntungan pribadi maupun memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi asset bank selain dari fasilitas yang bisa ia dapatkan sesuai yang ditetapkan dalam RUPS.

b. Dewan Komisaris

Menurut Wikipedia (2008) dewan komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi atau direktur Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang dewan komisaris tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian dewan komisaris dalam RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Jika di dalam komite tersebut terdapat *conflict of interest* dengan rekomendasi tersebut maka dalam usulan tersebut harus diungkap dalam RUPS. Mantan anggota direksi bank tidak dapat menjadi komisaris independen pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) minimal selama 6 bulan kecuali direksi bank yang menjalani fungsi pengawasan.

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas sesuai *GCG*.
- 2) Mengawasi pelaksanaan *GCG* pada tiap kegiatan operasional bank.
- 3) Mengawasi pelaksanaan tugas dan memberi nasehat kepada direksi, tapi dilarang ikut mengambil keputusan kegiatan operasional bank.
- 4) Memastikan direksi *follow up* temuan audit atau rekomendasi Bank Indonesia, auditor intern/ekstern maupun DPS.
- 5) Melapor kepada Bank Indonesia dalam waktu 7 hari kerja jika menemukan pelanggaran terhadap undang-undang perbankan atau jika ada kondisi yang membahayakan bank.
- 6) Demi efektifitas tugas, dewan komisaris membentuk komite pemantau resiko, komite remunerasi dan nominasi serta komite audit.
- 7) Komisaris harus membentuk pedoman tata tertib kerja komite tersebut diatas dan selalu meng-*up date*-nya.
- 8) Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 9) Komisaris wajib membuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan komisaris minimal tentang waktu kerja dan pengaturan rapat minimal dua bulan sekali.
- 10) Membuat laporan pelaksanaan *GCG* kepada Bank Indonesia.

Dewan komisaris dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi aset bank. Komisaris juga dilarang mendapat keuntungan pribadi dari bank selain dari fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS.

c. Dewan Komisaris Independen

Menurut Boedex (2010) dewan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi. Komisaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bersikap independen. Tugas dari komisaris independen adalah untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif.

d. Dewan Pengawas Syariah

Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dalam Sunandar (2005) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Anggota DPS diangkat melalui RUPS.

Tugas anggota DPS adalah :

- 1) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip *GCG*
- 2) Memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya ;
 - a) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
 - b) Mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan MUI.
 - c) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional dan MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
 - d) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
 - e) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 3) Wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal Anggota DPS dilarang untuk mendapat keuntungan pribadi maupun memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi asset bank selain dari fasilitas yang bisa ia dapatkan sesuai yang ditetapkan dalam RUPS. Selain itu anggota DPS juga dilarang menjadi DPS di seluruh perbankan syariah.

Selain itu menurut Ghayad (2008) DPS juga melakukan pengawasan terhadap laba yang harus didapat tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah. Dewan direksi tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung riba didalamnya. Seperti yang telah diamati, hubungan prinsip syariah dan *profit* cukup kompatibel. Dewan

direksi membentuk dewan pengawas syariah untuk membantu dalam pengembangan produk finansial perbankan dan investasi tunggal yang tidak hanya untuk menjamin kebutuhan dari klien yang sangat menuntut dan semakin canggih, tetapi juga kompatibel dengan pelarangan bunga.

e. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008)

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2004).

f. Komite Audit

Menurut Firmsstat (2009) Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komite audit adalah pihak independen yang mengevaluasi pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Keanggotaan komite audit minimal diisi oleh seorang komisaris independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan yang mempunyai dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Tugas komite audit :

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik dalam rangka efektifitas pelaksanaan audit ekstern.
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada dewan komisaris.

2.1.6 Kinerja

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber – sumber daya yang dimiliki (Helfert, 1996 dalam Nuswandari, 2009).

Menurut Hastuti (2005) kinerja perusahaan adalah hasil banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif.

Pengukuran kinerja secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran non finansial dan finansial. Kinerja non finansial adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan informasi-informasi non finansial yang lebih dititikberatkan dari segi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan pengukuran kinerja secara finansial adalah penggunaan informasi-informasi keuangan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. Informasi keuangan yang lazim digunakan adalah laporan rugi laba dan neraca (Purwaningtyas, 2011).

2.1.7 Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap *stakeholders* bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Metode penilaian baru tersebut ditetapkan melalui peraturan BI (PBI) No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang meliputi sebagai berikut:

1) Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Penilaian kualitas aset ini dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kualitas aktiva produktif (KAP) dan pembiayaan *Non-Performing (NPF)*.

2) Likuiditas

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian likuiditas dilakukan dengan tiga cara yaitu melalui rasio *Short Term Mismatch (STM)*, *Short Term Mismatch Plus (STMP)*, dan Rasio Antar Bank Pasiva (RABP).

3) Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba. Penilaian rentabilitas ini dilakukan dengan enam cara yaitu melalui *Net Operating Margin (NOM)*, *Return on Assets (ROA)*, Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), Deversifikasi Pendapatan (DP),

Return on Equity (ROE), dan Komposisi Penempatan Dana pada Surat Berharga (IdFR).

a. *Return On Asset (ROA)*

Kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini diukur dengan *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2005) dalam Praptiningsih (2009) *ROA* adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak (*EBIT*) atau laba bersih dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal. *Return on Asset* mengukur laba perusahaan yang berhubungan dengan semua sumber daya disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam). Oleh karena itu *ROA* adalah pengukur yang sangat baik dalam menghitung tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Jika perusahaan tidak memiliki utang, maka laba atas aset dan laba atas ekuitas akan sama. *ROA* mengukur bagaimana tingkat keuntungan perusahaan berhubungan terhadap total aset. *ROA* memberikan ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan laba.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa *Return On Asset* merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. *ROA* dihitung dengan membagikan laba sebelum pajak dengan total aset. Semakin kecil rasio maka mengidentifikasi kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. *ROA* biasa digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan.

b. *Return on Equity (ROE)*

Menurut Van Horne dan Wachowicz (1997), *ROE* adalah rasio yang membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang diinvestasikan pemegang saham pada perusahaan. Rasio ini memberitahukan kemampuan menghasilkan laba pada nilai buku investasi pemegang saham dan seringkali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam satu industri. *ROE* yang tinggi seringkali merefleksikan penerimaan perusahaan atas kesempatan investasi yang kuat dan manajemen biaya yang efektif. Prestasi manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Kinerja operasional perusahaan diukur dengan menggunakan *return on equity* (Klapper dan Love dalam Nuswandari, 2009).

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa *Return On Equity* merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah. *ROE* digunakan untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. *ROE* dihitung dengan cara membagi laba setelah pajak dengan modal disetor. Cakupan modal disetor termasuk agio dan disagio. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Didi Achjari dkk, (2009) mengenai implementasi *good corporate governance (GCG)* dan kinerja keuangan pada


sektor telekomunikasi dan teknologi di Asia Tenggara dengan menggunakan data periode 2005-2007, menunjukkan bahwa faktor *GCG* yang mempengaruhi kinerja keuangan di Indonesia adalah kepemilikan publik dan aksi perusahaan. Di Malaysia faktor *GCG* yang mempengaruhi adalah aksi perusahaan, keindependenan kepemilikan publik, kualitas audit laporan keuangan, dan tingkat pengembalian aset. Di Thailand semua variabel berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan di Pilipina semua variabel tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Di Vietnam, aksi perusahaan, Jumlah anggota *GCG* dan tingkat pengembalian aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Klapper dan Love (2002) dalam *Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Capital* menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan data dari laporan *Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA)* tahun 1998-2001 yang berupa pemeringkatan penerapan *corporate governance* untuk 495 perusahaan di 25 negara, dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan Tobins'Q sebagai ukuran penilaian pasar dan *Return On Assets (ROA)* sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk.

Menurut Sam'ani (2008) dalam Pengaruh *GCG* dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2004-2007 dari hasil pengujian hipotesisnya, menunjukkan bahwa pengaruh *corporate governance* yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan rasio leverage mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja perbankan di Indonesia.

2.3 Kerangka Teoritis

Berdasarkan landasan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan di atas, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

Penelitian ini akan membuktikan bahwa *good corporate governance* sebagai variabel independen yang diukur dengan indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit mempunyai pengaruh dengan kinerja keuangan bank syariah sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan indikator *ROA* dan *ROE*.

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan

Definisi *Good Corporate Governance* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor).

Secara teoritis praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya (Kusuma dalam Ristifani, 2009).

Menurut Acmad (2009) bahwa esensi dari *good corporate governance* ini secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha, baik profitabilitasnya maupun pertumbuhannya. *Corporate governance* merupakan pedoman bagi manajer untuk mengelola perusahaan secara *best practice*. Manajer akan membuat keputusan keuangan yang dapat menguntungkan semua pihak (*stakeholder*). Penerapan *good corporate governance* akan membuat investor memberikan respon yang positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Menurut Kaihatu (2006) menyatakan bahwa esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Nuswandari (2009) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa *corporate governance* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini didukung oleh Pranata (2007) yang menyatakan bahwa *corporate governance* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *ROE* dan kinerja perusahaan yang diukur dengan *NPM*. Berdasarkan uraian tersebut maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H_1 : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009) data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) misalkan, bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009) data dokumenter adalah data yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, laporan tahunan (*annual report*) dan laporan *good corporate governance* (*GCG*) bank umum syariah periode 2008-2010 yang dipublikasikan

untuk umum dan disajikan dalam Direktori Perbankan Indonesia dan situs resmi masing-masing bank umum syariah tersebut.

3.1.2 Populasi dan Sampel

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009) populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sedangkan sampel adalah sebagian elemen-elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah menurut Direktori Perbankan Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang memiliki kriteria tertentu.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang memiliki tujuan atau target tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak (Indriantoro dan Supomo, 2009). Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan (*annual report*) dan laporan GCG selama periode 2008 sampai dengan 2010.

3.1.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* yang diukur dengan indikator dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan komite audit. Sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan bank umum syariah yang diukur dengan *ROA* dan *ROE*.

Berikut definisi beserta masing-masing pengukurannya yaitu,

- a. *Good Corporate Governance (GCG)* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). GCG dalam penelitian ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Menurut Media BPR (2009), dewan direksi (*board of directors*) adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang [saham](#) untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Sedangkan *Board size* atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan. Ukuran dewan direksi, diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada di dalam perusahaan (Suranta dan Machfoedz, dalam Purwaningtyas, 2011).
 - 2) Menurut Wikipedia (2008) dewan komisaris sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi atau direktur Perseroan Terbatas (PT). Ukuran (jumlah) dewan komisaris pada sebuah perusahaan pada periode t, termasuk komisaris independen (Wardhani, 2006)
 - 3) Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau

- hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi (Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009). Dewan komisaris independen, diukur dari persentase komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris (Lastanti dalam Purwanigtyas, 2011).
- 4) Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dalam Sunandar (2005) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi / pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diukur dengan jumlah anggota dewan pengawas syariah.
 - 5) Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Tarjo, 2008). Dalam penelitian ini variabel *institutional ownership* diperoleh dari jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh *institutional ownership* (S. Beiner et al., dalam Wulandari, 2006).
 - 6) Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Firmsstat, 2009). Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada dalam perbankan (Sam'ani, 2008).
- b. Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber – sumber daya yang dimiliki (Helfert, 1996 dalam Nuswandari, 2009). Kinerja perbankan sendiri sering dinilai terkait erat dengan tingkat kesehatan bank. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
- 1) *Return on Asset (ROA)*, digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. *ROA* dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aset (*Net Income* dibagi *Total Asset*).
 - 2) *Return on Equity (ROE)*, digunakan untuk mengukur kemampuan modal dsetor bank dalam menghasilkan laba. *ROE* dihitung dengan cara membagi laba setelah pajak dengan modal disetor. Cakupan modal disetor termasuk agio dan disagio.

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009) analisis statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan demografi responden (jika ada). Untuk memberikan gambaran secara umum, data penelitian akan diadakan analisis statistik deskriptif

mengenai variabel-variabel penelitian, *good corporate governance* dan kinerja keuangan. Deskripsi variabel tersebut disajikan dalam bentuk frekuensi absolut yang menyajikan angka rata-rata, median, kisaran dan standar deviasi.

3.2.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* dengan menggunakan *software* SmartPLS. Menurut Wiyono (2011) *PLS* adalah salah satu teknik *Structural Equation Modeling (SEM)* yang mampu menganalisis variabel laten, variabel indikator dan kesalahan pengukuran secara langsung. Ghazali (2006) menyatakan bahwa pendekatan *PLS* bertujuan untuk membantu peneliti untuk dapat mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi dan juga digunakan untuk konfirmasi teori. Dengan pendekatan *PLS* diasumsikan bahwa semua ukuran *variance* adalah *variance* yang berguna untuk dijelaskan. *PLS* memberikan model umum yang meliputi teknik korelasi kanonikal, *redundancy* analisis, regresi berganda, *Multivariate Analysis Of Variance (MANOVA)* dan *principle component analysis*.

Berikut persamaan regresi dalam penelitian ini :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Perusahaan
- β_0 = Konstanta
- β_1 = Koefisien Regresi
- X_1 = *Good Corporate Governance*
- e = *error*

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Deskriptif Data Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah menurut Direktori Perbankan Indonesia periode 2008-2010 sehingga populasi dalam penelitian ini sebanyak 22 bank umum syariah (BUS). Akan tetapi setelah dilakukan *purposive sampling*, maka sampel yang layak digunakan (memenuhi kriteria) dalam penelitian ini ada 17 BUS. Data diambil dari laporan keuangan, laporan tahunan (*annual report*) dan laporan *good corporate governance (GCG)* bank umum syariah periode 2008 antara 2010 yang dipublikasikan untuk umum dan disajikan dalam Direktori Perbankan Indonesia dan situs resmi masing-masing bank umum syariah tersebut. Ringkasan prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Ringkasan Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
BUS menurut Direktori Perbankan Indonesia periode 2008-2010	22
BUS yang tidak masuk sebagai sampel:	
1. Tidak mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan laporan <i>good corporate governance (GCG)</i> periode 2008	2
2. Tidak mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan laporan <i>good corporate governance (GCG)</i> periode 2009	1
3. Tidak mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan laporan <i>good corporate governance (GCG)</i> periode 2010	2
Total sampel penelitian	17

Sumber: Direktori Perbankan Indonesia

4.2 Analisis Data

4.2.1 Deskriptif Statistik

Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik, maka berikut di dalam tabel 4.2 akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan didalam penelitian ini meliputi: jumlah sampel (N), rata-rata sampel (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi () untuk masing-masing variabel.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GCG					
Ukuran_Direksi	17	3	6	4.53	1.007
Ukuran_Komisaris	17	3	9	4.06	1.638
Prop_Independen	17	.44	1.00	.6803	.17838
Ukuran_DPS	17	2	4	2.82	.529
Kep_Intitusalional	17	.6090	1.0000	.949935	.1088026
Ukuran_Audit	17	3	4	3.18	.393
Kinerja Keuangan					
ROA	17	-2.53	2.60	1.0176	1.20546
ROE	17	-4.71	63.58	15.7953	19.32713
Valid N (listwise)	17				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah


4.2.2 Pengujian Hipotesis

a. Pengujian *Outer Model*

Uji model dalam pendekatan *PLS* dilakukan melalui *outer model*. *Outer model* adalah menguji indikator terhadap variabel laten atau dengan kata lain mengukur seberapa jauh indikator itu menjelaskan variabel latennya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator reflektif. *Outer loadings* dari model penelitian dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara nilai indikator dengan nilai *construct*-nya. Indikator individu dianggap valid jika memiliki nilai korelasi di atas 0,70 dan signifikansi *t-statistic* > 1,645 untuk

hipotesis *one tailed*. Untuk menguji kevaliditasan dan reliabilitas dari indikator perlu dilakukan pengujian. yang meliputi empat tahap yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, *average variance extracted (AVE)*, dan *composite reliability*.

Hasil *outer loadings* dapat diperoleh setelah melakukan *bootstrapping* dalam prosedur PLS terhadap model penelitian. Berikut model penelitian setelah dilakukan *bootstrapping*.



Gambar 4.1 Hasil *Bootstrapping* Model Penelitian

Hasil *outer loadings* untuk model penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Hasil *Outer Loadings*

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X11 <- X1	0,800575	0,812604	0,066911	0,066911	11,964812
X12 <- X1	0,890947	0,850533	0,053608	0,053608	16,619767
X13 <- X1	-0,572396	-0,494029	0,131593	0,131593	4,349748
X14 <- X1	0,654723	0,648532	0,126848	0,126848	5,161482
X15 <- X1	-0,742567	-0,694847	0,116473	0,116473	6,376308
X16 <- X1	0,063140	0,048257	0,167551	0,167551	0,376839
Y11 <- Y1	0,922768	0,922215	0,012154	0,012154	75,923275
Y12 <- Y1	0,907179	0,915157	0,015100	0,015100	60,078991

Berdasarkan tabel di atas, indikator proporsi dewan komisaris independen (X₁₃), kepemilikan institusional (X₁₅), dan ukuran komite audit (X₁₆) ternyata tidak valid karena memiliki nilai *loading* di bawah 0,5, atau tidak memenuhi *convergent validity* sehingga harus dikeluarkan dari model penelitian.

Penghilangan indikator dari model pengukuran tidak akan merubah makna atau konstruk (Ghozali, 2006).

Selanjutnya dilakukan *rebootstraping* terhadap model penelitian setelah menghilangkan ketiga indikator tersebut. Berikut tabel penelitian setelah dilakukan *rebootstraping*.

Tabel 4.4
Hasil *Rebootstraping* Model Penelitian

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X11 <- X1	0,856916	0,836731	0,051403	0,051403	16,670431
X12 <- X1	0,828641	0,829158	0,032070	0,032070	25,838447
X14 <- X1	0,659065	0,682659	0,128990	0,128990	5,109431
Y11 <- Y1	0,922552	0,924184	0,009433	0,009433	97,805252
Y12 <- Y1	0,907415	0,901733	0,022319	0,022319	40,656355

Berdasarkan hasil *rebootstraping* di atas, dapat diketahui bahwa semua indikator telah valid karena memiliki nilai *loading* di atas 0,5. Selain itu, semua indikator telah memiliki pengaruh signifikan terhadap *construct*-nya masing-masing karena memiliki nilai *t-statistics* > 1,645 untuk $p < 0,05$. Setelah memenuhi syarat maka dilakukan uji model melalui 4 tahap yaitu:

1) *Convergent Validity*

menguji validitas antara *construct* dengan indikatornya. *Convergent validity* dilihat dari nilai *outer loading*-nya. Korelasi dianggap baik jika nilai *outer loading* besar dari 0,5.

Tabel 4.5
Outer loading

Outer Model T-Statistic

	X1	Y1
X11	16,670431	
X12	25,838447	
X14	5,109431	
Y11		97,805252
Y12		40,656355

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa konstruk dengan indikatornya dapat dikatakan valid, tampak dari nilai *outer loading* antara konstruk GCG (X_1) dengan indikatornya (X_{11} , X_{12} , X_{14}) yang bernilai $> 0,5$, demikian pula antara konstruk kinerja keuangan (Y_1) dengan indikatornya (Y_{11} , Y_{12}) yang bernilai $> 0,5$.

2) Discriminant Validity

Menguji korelasi antara variabel yang seharusnya tidak saling berhubungan. *Discriminant validity* dilihat dari *cross loading*-nya. Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan *loading factor* kepada konstruk lain.

Tabel 4.6
Cross Loading

Cross Loadings

	X1	Y1
X11	0,856916	0,582617
X12	0,828641	0,397621
X14	0,659065	0,288605
Y11	0,543007	0,922552
Y12	0,498618	0,907415

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *loading factor* korelasi konstruk GCG (X_1) dengan indikatornya (X_{11} , X_{12} , X_{14}) lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator GCG dengan kinerja keuangan (Y_1). Demikian pula untuk nilai *loading factor* korelasi konstruk kinerja keuangan (Y_1) dengan indikatornya (Y_{11} , Y_{12}) lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator kinerja keuangan dengan GCG (X_1). Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya sehingga dapat dikatakan valid.

3) Average variance extracted (AVE):

Menguji korelasi antar variabel dengan cara membandingkan antara akar *average variance extracted (AVE) construct* dengan korelasi antara *construct* lainnya dalam model. *Construct* dianggap valid jika akar AVE lebih besar daripada korelasi antar-*construct* lain.

Tabel 4.7
AVE

AVE

	AVE
X1	0,618439
Y1	0,837252

Tabel 4.8
Latent Variabel Correlation

Latent Variable Correlations

	X1	Y1
X1	1,000000	
Y1	0,570037	1,000000

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa akar AVE konstruk *GCG* (X_1) sebesar 0,7864 (0,618439) lebih besar daripada korelasi antara kinerja keuangan (Y_1) dengan *GCG* (X_1) yang hanya 0,570037. Demikian pula dengan akar AVE konstruk kinerja keuangan sebesar 0,9150 (0,837252) lebih besar daripada korelasi antara *GCG* dengan kinerja keuangan yang hanya 0. Jadi semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi *discriminant validity* atau valid.

4) *Composite Reliability*

Menguji reabilitas konstruknya. *composite reliability* diukur dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Nilai *composite reliability* yang baik adalah di atas 0,7. Pengujian reliabilitas ini juga dapat diperkuat dengan *Cronbach's Alpha* dengan nilai yang disarankan diatas 0.6.

Tabel 4.9
Composite Reability

Composite Reliability

	Composite Reliability
X1	0,827658
Y1	0,911412

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai *composite reliability* dari *GCG* (X_1) yang sebesar 0,827658 > 0,7, begitu juga dengan nilai *composite reliability* dari kinerja keuangan (Y_1) yang sebesar 0,911412 > 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk yaitu *GCG* (X_1) dan kinerja keuangan (Y_1) bersifat *reliable*.

Hasil ini juga diperkuat dengan hasil dari *Cronbach's Alpha* yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.0
Cronbach's Alpha

Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
X1	0,705490
Y1	0,805955

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari *GCG* (X_1) sebesar $0,705490 > 0,6$, begitu juga dengan nilai *Cronbach's Alpha* dari kinerja keuangan (Y_1) yang sebesar $0,805955 > 0,6$.

b. Pengujian *Inner Model* (Uji pengaruh/ Uji Hipotesis)

Pengujian *inner model* (Uji pengaruh/ Uji hipotesis) adalah menguji pengaruh antara satu variabel laten dengan variabel laten lainnya baik eksogen maupun endogen. Pengujian dilakukan dengan melihat persentase varian yang dijelaskan, yaitu R^2 (*R square*) untuk variabel laten dependen yang dimodelkan mendapatkan pengaruh dari variabel laten independen dengan menggunakan ukuran *stone-geisser Q square test*, serta melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya (*path coefficients*) dan T-statistik. Berikut adalah hasil uji R^2 , koefisien jalur strukturalnya (*path coefficients*) dan T-statistik.

Tabel 5.1
Koefisien Determinasi (R^2)

R Square

	R Square
X1	
Y1	0,324942

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan (Y_1) BUS dipengaruhi oleh *GCG* (X_1) sebesar 32,49 persen dan sisanya 67,51 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model.

Tabel 5.2
Path Coefficients dan T-Statistik

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 -> Y1	0,570037	0,598541	0,044101	0,044101	12,925819

Berdasarkan tabel *path coefficients* di atas, dapat diketahui koefisien jalur bahwa hubungan antara *GCG* (X_1) dengan kinerja keuangan (Y_1) adalah signifikan sebesar 5 persen dengan T-statistik sebesar 12,925819 ($> 1,645$). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0,570037 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara *GCG* (X_1) dengan kinerja keuangan (Y_1) adalah positif. Dengan demikian hipotesis H_1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa '*GCG* (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y_1)' tidak ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel *GCG*

berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan BUS dengan nilai R^2 sebesar 32,49 persen.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pengujian *inner model* (uji pengaruh/ uji hipotesis) yang telah dilakukan, dapat diketahui koefisien jalur bahwa hubungan antara GCG (X_1) dengan kinerja keuangan (Y_1) adalah signifikan dengan T-statistik sebesar 12,925819 ($> 1,645$). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0,570037 dengan pengaruh sebesar 32,49 persen. Dengan demikian hipotesis H_1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa 'GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUS' tidak ditolak.

Dalam penelitian ini, GCG yang diukur dengan 6 indikator dan kinerja keuangan diukur dengan 2 indikator, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG yang semakin efektif akan meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah. Dengan kata lain, praktik *good corporate governance* yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

Selain itu, praktik *good corporate governance* akan mendorong bank umum syariah untuk menjunjung nilai-nilai syariah yang dimasukkan kedalam prinsip syariah agar dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial agar berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku.

Hasil penelitian ini mendukung teori dari Acmad Daniri dalam Nuswandari (2009) bahwa esensi dari *good corporate governance* ini secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha, baik profitabilitasnya maupun pertumbuhannya. *Corporate governance* merupakan pedoman bagi manajer untuk mengelola perusahaan secara *best practice*. Manajer akan membuat keputusan keuangan yang dapat menguntungkan semua pihak (*stakeholder*). Penerapan *good corporate governance* akan membuat investor memberikan respon yang positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Ini adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan perbankan.

Penelitian ini juga mendukung teori dari Kusuma dalam Ristifani (2009) yang menyatakan bahwa praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil peneliti Nuswandari (2009) dalam Pengaruh *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001-2005 menyatakan bahwa *corporate governance* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil peneliti Pranata (2007) dalam Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di BEJ tahun

2002-2005 yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *ROE* dan kinerja perusahaan yang diukur dengan *NPM*.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. *good corporate governance* diukur dengan indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit. Sedangkan untuk kinerja keuangan diukur dengan indikator *return on asset (ROA)* dan *return on equity (ROE)*. Penelitian ini menggunakan sampel dari bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan (*annual report*) dan laporan *GCG* selama periode 2008 sampai dengan 2010.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah tidak ditolak. Dengan kata lain, praktik *good corporate governance* yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjari, Didi. dkk. 2009. *Implementasi Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Studi pada Sektor Telekomunikasi dan Teknologi di Asia Tenggara*. *Jurnal of Accounting Research* Vol. 12, No. 3. 215 – 233 hal.
- Achmad, Mas Daniri. 2009. *Bab 1: Good Corporate Governance, Pengertian dan Konsep Dasar*. www.madani-ri.com/dl_jump.php?id=2. [11 Oktober 2011].
- Adayani, W. dan Purwanti, L. 2006. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Textile Mill Product Dan Apparel And Other Textile Product Yang Terdaftar Di BEJ*. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* Vol. 5, No. 1. Hal: 1-7.
- Arifin. 2005. *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*. Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan
- Al-Hawary, Sulieman Ibraheem S. 2011. *The Effect of Banking Governance on Banking Performance of The Jordanian Comercial Bank: Tobin;s Q Model "An Applied Study"*. *International Research journal of Finance and Economics-Issue* 71. Hal: 34-47.
- Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah di Indonesia*.

- Bank Muamalat. 2010. *Laporan GCG Tahunan*. www.muamalat.com. [10 Oktober 2011].
- Boedex. 2010. *Pengertian Dewan Komisaris Independen*. <http://boedexx.blogspot.com/2010/07/komisaris-independen.html>. [1 Februari 2012].
- Budi. 2010. *Partial Least Square Regression*. <http://statistikakomputasi.wordpress.com/>. [11 Oktober 2011].
- Budi. 2010. *Partial Least Square: Alternatif dalam Analisis Structural Equation Model (SEM)*. <http://statistikakomputasi.wordpress.com/>. [11 Oktober 2011].
- Caprio, G., L. Leuven., R. Levine. 2003. *Governance and Bank Valuation*. Working Paper No.10158, National Bureau of Economic Research
- Chapra, M. Umer dan Ahmed H. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. (2006). *Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance*. <http://papers.ssrn.com/>
- FCGI. 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Ketiga, Jakarta.
- Faisal. 2004. *Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance*. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar Bali, 2-3 Desember
- Firmsstat. 2009. *Komite Audit*. <http://firmsstat.blogspot.com/2009/05/komite-audit.html>. [1 Februari 2012]
- Ghayad, Racha. 2008. *Corporate Governance and The Global Performance of Islamic Banks*. *Journal Humanomic* Vol. 24, No. 3. Pp: 207-208.
- Ghozali, Imam. 2006. *Structural Equation Medeling; Metode Alternatif dengan PLS*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Hardikasari, Eka. 2011. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2006-2008*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan.
- Hastuti, Theresia Dwi. 2005. *Hubungan Antara Good Corporate dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Jakarta)*. SNA VIII Solo. Hal: 238-247.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, B. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jensen, M. and Meckling, W. 1976. *Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, pp. 305-60
- Kaihatu, Thomas S. 2006. *Good Corporate dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1. Hal: 1-9.
- Klapper, L.F. and Love, I. 2002. *Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets*. *Journal of Corporate Finance*. Vol. 195.

- Kurniawan, Kuart. 2011. *Sedikit Mengenal Analisa Usaha Perbankan*. <http://kuatkurniawan.blogspot.com/2011/12/sedikit-mengenal-analisa-usaha.html>. [15 Desember 2011].
- Luqman. 2010. *Penerapan Sistem Syariah Terhadap GLC's pada Sektor Perbankan*. www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-sistem-syariah-terhadap-glc's-pada-sektor-perbankan/. [12 oktober 2011].
- Macey, J., and M. O'Hara., 2003, *The Corporate Governance of Banks, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy*. Review 9, no. 1 (April): 91-107.
- Media BPR. 2009. *Kamus Bisnis dan Bank*. http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/dewan_direksi.aspx. [1 Februari 2012].
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Nuswandari, Cahyani, 2009, *Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 16, No. 2. Hal: 70-84.
- OECD. 2004. *OECD Principle of Corporate Governance*. www.oecd.org/daf/governance/principle/html. [22 Desember 2011].
- P. de Andres, E. Vallelado. 2008. *Corporae Governance in Banking: The Role of The Board of Directors*. *Journal of Banking and Finance* Vol. 32. Hal: 2570-2580.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9 Tahun 2007 *Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 *tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum*
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 *Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah*.
- Pranata, Yudha. 2007. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan.
- Prasetyo, Herry dan Indradie, Andri. 2009. <http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-keluarkan-aturan-tata-kelola-bank-syariah-1>. [10 Oktober 2011].
- Praptiningsih, Maria. 2009. *Corporate Governance and Performance of Banking Firms: Evidence from Indonesia, Thailand, Philipines, and Malaysia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 11, No. 1. Hal: 94-108.
- Purwaningtyas, F. S. 2011. *Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2007-2009)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan.
- Rifka, Dejavu .2011. *Penerapan GCG pada Perbankan Syariah*. <http://www.rifkadejavu.com/index.php/2010/05/penerapan-gcg-pada-perbankan-syariah/>. [11 Oktober 2011].
- Ristifani. 2009. *Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Hubungannya Terhadap Kinerja Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*. *Jurnal Akuntansi:Universitas Gunadarma*.

- Sam'ani. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004 - 2007*. Tesis S2. Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.
- Sari, Irmala. 2010. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan.
- Sayidah, Nur. 2007. *Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar CGPI Tahun 2003, 2004, 2005)*. JAAI, Vol. 11, No. 1. Hal: 1-19.
- Sunandar, Heri. 2005. *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Hukum Islam. Vol. IV No. 2. Hal: 159-172.
- Tarjo. 2008. *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang saham serta Cost of Equity Capita*. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak. Vol. 3, pp. 305-60.
- Van Horne, James C dan Wachowichz, Jr. 1997. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardhani, Ratna. 2006. *Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms)*. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. Hal: 1-26.
- Wibowo, Ari. 2009. *Membangun Perbankan Syari'ah Menuju Good Corporate Governance*. www.pesantren.uii.ac.id. [11 Oktober 2011].
- Wikipedia. 2008. *Pengertian Dewan Komisaris*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan Komisaris](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Komisaris). [1 Februari 2012].
- Wiyono, Gendro. 2011. *3 in One Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandari, Ndaruningpuri. 2006. *Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia*. Fokus Ekonomi Vol. 1 No. 2. Hal: 120-136.